



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 19 TAHUN 2007

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG PERIZINAN USAHA PERIKANAN

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Perizinan Usaha Perikanan, agar dapat dilaksanakan secara berdayaguna dan berhasil guna, dipandang perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Perizinan Usaha Perikanan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2003 Nomor 20).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG PERIZINAN USAHA PERIKANAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Rembang.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.

4. Dinas Perikanan dan Kelautan adalah dinas perikanan dan kelautan Kabupaten Rembang.
5. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan adalah kepala dinas perikanan dan kelautan Kabupaten Rembang.
6. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Pasar adalah dinas pendapatan dan pengelolaan pasar Kabupaten Rembang.
7. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Pasar adalah kepala dinas pendapatan dan pengelolaan pasar Kabupaten Rembang.
8. Kepala Bagian Keuangan adalah Kepala Bagian Keuangan Sekretariat daerah kabupaten Rembang.
9. Kas Daerah adalah kas daerah Kabupaten Rembang.
10. Pemegang Kas adalah pegawai dinas perikanan dan kelautan yang ditunjuk dan disertai tugas melaksanakan kegiatan kebendaharawan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah di setiap unit kerja pengguna anggaran.
11. Bendahara Penerima adalah pegawai dinas perikanan dan kelautan Kabupaten Rembang yang ditunjuk sebagai pembantu pemegang kas untuk menagih dan menerima penyetoran penerimaan retribusi daerah dan penerimaan lainnya yang sah dari wajib retribusi/pihak lain serta menyetorkan ke kas daerah.
12. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pasca produksi sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
13. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian siklus hidupnya berada dalam lingkungan perairan.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
15. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap, membudidayakan, mengolah dan memasarkan ikan termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, mengangkut atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.
16. Usaha Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau dengan cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.
17. Usaha Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat,

18. Usaha Pengolahan Hasil Perikanan adalah usaha atau perlakuan produksi pada saat ikan dipanen dan atau pengolahannya baik secara tradisional yaitu pengolahan secara sederhana seperti pengeringan, pengasinan, pemindangan, pengasapan dan lain-lain, maupun secara modern seperti pembekuan dan pengalengan.
19. Perairan Umum adalah danau, waduk dan sungai yang melintas Kabupaten Rembang.
20. *Gross Tonase* atau yang selanjutnya disingkat GT adalah ukuran kapasitas daya muat kapal.
21. Kapal Penangkap Ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan yang berukuran tidak lebih dari 10 GT dan mesin berkekuatan tidak lebih dari 30 DK.
22. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki perseorangan/badan hukum/perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
23. Surat Izin Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat izin usaha perikanan.
24. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
25. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
26. Obyek Retribusi adalah fasilitas pemberian izin dan atau daftar ulang kepada orang pribadi atau badan.
27. Subyek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh izin untuk melakukan kegiatan usaha perikanan.
28. Surat Permintaan Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat permintaan tagihan retribusi yang didasarkan pada obyek retribusi.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah pokok retribusi.
30. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
31. Pembayaran Retribusi adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan surat ketetapan retribusi daerah.
32. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan retribusi daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan, surat teguran agar yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi terutang.
33. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau

34. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah surat yang digunakan oleh pemegang kas atau pemegang kas pembantu penerimaan untuk melakukan pembayaran/penyetoran retribusi ke kas daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh bupati.
35. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

BAB II

KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Pertama Kegiatan Usaha Perikanan

Pasal 2

- (1) Untuk memperoleh SIUP dan SIPI, pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui kepala dinas perikanan dan kelautan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan kegiatan usaha perikanan.
- (2) SIUP dan SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. SIUP dan SIPI untuk usaha penangkapan ikan;
 - b. SIUP untuk pembudidayaan ikan;
 - c. SIUP untuk pengolahan ikan.

Bagian Kedua Persyaratan Permohonan Perizinan

Paragraf 1 SIUP DAN SIPI

Pasal 3

Permohonan SIUP untuk usaha penangkapan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dengan mengisi formulir permohonan izin yang telah ditetapkan dan disertai lampiran persyaratan sebagai berikut :

- a. rencana usaha, harus memuat keterangan tentang :
 1. nama dan alamat pemohon;
 2. jenis usaha;
 3. modal usaha dan tenaga kerja;
 4. jenis, jumlah dan ukuran kapal perikanan;
 5. jenis, jumlah dan alat penangkap;
 6. jenis, nama pabrik, bahan bakar, daya kuda dan putaran mesin motor;
 7. pangkalan basis;
 8. daerah operasi penangkapan usaha perikanan yang direncanakan; dan
 9. surat pernyataan kesanggupan untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. foto copy akta pendirian perusahaan bagi usaha penangkapan yang berbentuk badan hukum;
- c. foto copy KTP pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan;
- d. foto copy nomor pokok wajib pajak (NPWP) bagi usaha penangkapan yang berbentuk badan hukum.

Pasal 4

Permohonan SIPI untuk usaha penangkapan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dengan mengisi formulir permohonan izin yang telah

- a. untuk kapal baru :
 - 1. rekomendasi pembuatan kapal baru dari kepala dinas perikanan dan kelautan;
 - 2. foto copy SIUP bagi perusahaan/perorangan yang sudah melakukan usaha penangkapan;
 - 3. foto copy *gross* akte kapal;
 - 4. foto copy pas tahunan bagi kapal yang berukuran lebih dari 7 GT dan STKK (surat tanda kebangsaan kapal) bagi kapal berukuran kurang dari 7 GT, surat kelaikan dan pengawakan kapal yang telah dilegalisir;
 - 5. gambar desain alat tangkap yang telah diketahui oleh petugas dinas perikanan dan kelautan yang ditunjuk;
 - 6. rekomendasi/berita acara pemeriksaan fisik kapal.

- b. Untuk Perpanjangan SIPI :
 - 1. foto copy SIUP dan SIPI lama
 - 2. foto copy *gross* akte kapal, pas tahunan bagi kapal yang berukuran lebih dari 7 GT dan STKK (surat tanda kebangsaan kapal) bagi kapal berukuran kurang dari 7 GT, surat kelaikan dan pengawakan kapal yang telah dilegalisir;
 - 3. gambar desain alat tangkap yang diketahui oleh petugas dinas perikanan dan kelautan yang ditunjuk.

Paragraf 2
SIUP untuk Pembudidayaan Ikan

Pasal 5

Permohonan SIUP untuk Pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, dengan mengisi formulir permohonan izin yang telah ditetapkan dan disertai lampiran persyaratan sebagai berikut :

- a. rencana usaha harus memuat ketentuan tentang :
 - 1. nama dan alamat pemohon;
 - 2. jenis usaha;
 - 3. modal usaha dan tenaga kerja;
 - 4. tempat dan daerah usaha perikanan yang direncanakan.
- b. nomor pokok wajib pajak (NPWP) bagi badan usaha yang berbentuk perusahaan/ badan hukum;
- c. foto copy kartu tanda penduduk (KTP);
- d. foto copy akta pendirian bagi perusahaan atau yang berbadan hukum;
- e. foto copy izin lokasi/SITU/HO bagi Perusahaan atau yang berbadan hukum;
- f. upaya pemantauan lingkungan (UPL) dan upaya pengelolaan lingkungan (UKL);

Paragraf 3
SIUP untuk Pengolahan Ikan

Pasal 6

Permohonan SIUP untuk pengolahan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, dengan mengisi formulir permohonan izin yang telah ditetapkan dan disertai lampiran persyaratan sebagai berikut :

- a. rencana usaha harus memuat ketentuan :
 - 1. nama dan alamat pemohon;
 - 2. jenis usaha;
 - 3. modal dan tenaga kerja;
 - 4. kapasitas usaha;
 - 5. jenis komoditas;
 - 6. lokasi usaha;
 - 7. kesanggupan untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. foto copy kartu tanda penduduk (KTP);

- c. foto copy izin lokasi/SITU/HO bagi usaha dengan skala tertentu.

Paragraf 4
Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan

Pasal 7

- (1) Setiap kapal perikanan yang akan dimohonkan SIPI, wajib terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan fisik kapal oleh tim pemeriksa.
- (2) Tim pemeriksa fisik kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan surat keputusan kepala dinas perikanan dan kelautan.

Bagian Ketiga
Persetujuan dan Penolakan Permohonan Izin

Pasal 8

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan dan ditandatangani oleh kepala dinas perikanan dan kelautan.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya permohonan izin dengan persyaratan lengkap, kepala dinas perikanan dan kelautan wajib memberikan persetujuan atau menolak permohonan izin.
- (3) Persetujuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam surat kepala dinas perikanan dan kelautan yang disampaikan kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (4) Penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan disertai dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pemohon setelah melunasi retribusi.

Bagian Keempat
Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 9

Kewajiban pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebagai berikut :

- a. melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin;
- b. menyampaikan laporan kegiatan atau usaha minimal setiap 4 (empat) bulan sekali kepada pemberi izin;
- c. mengajukan permohonan persetujuan tertulis kepada pemberi izin dalam hal perubahan izin maupun pemindahan izin;
- d. mematuhi ketentuan-ketentuan di bidang pengelolaan dan pengendalian sumber daya ikan serta pembinaan mutu hasil perikanan;
- e. setelah mendapatkan izin maka pemegang izin harus sudah mulai melaksanakan usahanya paling lambat 6 (enam) bulan setelah itu atau izinnya akan gugur (kedaluwarsa).

BAB III

RETRIBUSI

Bagian Pertama
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 10

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah

Bagian Kedua
Pemungutan dan Pembayaran Retribusi

Pasal 11

- (1) Retribusi terutang dipungut di tempat obyek retribusi berada atau di tempat dimana izin diberikan.
- (2) Yang bertanggung jawab atas pembayaran retribusi adalah :
 - a. untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya atau ahli warisnya.
 - b. untuk badan adalah pengurus atau kuasanya.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Pemungutan dan Penyetoran Retribusi

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pemungutan dan penyetoran retribusi diserahkan dan menjadi tanggung jawab dinas perikanan dan kelautan yang bertugas dan bertanggung jawab untuk :
 - a. melakukan inventarisasi obyek retribusi ;
 - b. menunjuk pemegang kas dan bendahara penerima yang ditetapkan dengan keputusan bupati dengan tugas :
 1. melakukan perhitungan besarnya retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 2. melakukan pemungutan, penagihan dan penerimaan retribusi;
 3. menyetorkan seluruh hasil pemungutan retribusi ke rekening kas daerah;
 - c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
 - d. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud huruf a pada huruf a, huruf b dan huruf c kepada bupati.
- (2) Sesuai dengan fungsinya Dinas Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Pasar selaku Koordinator pemungutan retribusi bertugas untuk :
 - a. melakukan evaluasi pelaksanaan pemungutan retribusi bersama dengan dinas perikanan dan kelautan;
 - b. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud huruf a kepada bupati.
- (3) Guna membantu kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibentuk tim dengan Keputusan Bupati yang susunan keanggotaannya terdiri dari unsur instansi terkait dengan tugas untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul sepanjang tidak menjadi tugas teknis dinas perikanan dan kelautan dan atau karena sifatnya memerlukan penanganan secara koordinatif.

Bagian Keempat
Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 13

- (1) Pendaftaran dan pendataan terhadap wajib retribusi dilakukan berdasarkan obyek retribusi.
- (2) Wajib retribusi terhadap pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdomisili di dalam atau di luar daerah.
- (3) Pendaftaran dan pendataan dilakukan dengan mengisi SPTRD oleh wajib retribusi secara jelas, lengkap dan benar.

Bagian Kelima
Penerbitan SKRD

Pasal 14

- (1) Setelah SPTRD diisi lengkap, dikembalikan kepada dinas perikanan dan kelautan sebagai bahan menerbitkan SKRD.
- (2) Jatuh tempo pembayaran retribusi paling lambat 2 (dua) hari setelah penerbitan SKRD.

Bagian Keenam
Tata Cara Pembayaran

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, wajib retribusi menyetorkan retribusi tersebut kepada pemegang kas dan atau bendahara penerima yang telah ditunjuk.
- (3) Kewajiban pemegang kas dan atau bendahara penerima menyetorkan retribusi ke rekening kas daerah paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat jam) jam sejak penerimaan retribusi.
- (4) Pemegang kas dan atau bendahara penerima menyetorkan seluruh hasil penerimaan ke rekening kas daerah dengan menggunakan STS Model E.1.
- (5) Penyetoran ke rekening kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan blangko bukti setor yang dibuat rangkap 7 (tujuh) masing-masing untuk :
 - a. lembar I s.d. III = pemegang kas dan atau PKPP;
 - b. lembar IV dan V = kas daerah dan bagian keuangan;
 - c. lembar VI = "PT. Bank Jateng" cabang setempat;
 - d. lembar VII = dinas pendapatan daerah dan pengelolaan pasar.

Bagian Ketujuh
Penagihan Retribusi

Pasal 16

- (1) Pengeluaran surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh kepala dinas perikanan dan kelautan.

Bagian Kedelapan
Tata Cara Pembukuan dan Pelaporan

Pasal 17

- (1) Dinas perikanan dan kelautan melakukan pembukuan atas SKRD dan STRD

- (2) Semua arsip disusun sendiri untuk setiap jenis dan tiap jenis disusun secara berurutan sesuai tanggal penerbitan dan nomornya.
- (3) Pembukuan meliputi penetapan, penerimaan, penyetoran, tunggakan per jenis retribusi dan secara berkala dibuatkan laporan penetapan, realisasi penerimaan, penyetoran dan tunggakan per jenis.

Pasal 18

Laporan penetapan, penerimaan, penyetoran dan tunggakan retribusi diatur sebagai berikut :

- a. pemegang kas setiap bulan paling lambat tanggal 2 (dua) bulan berikutnya wajib menyampaikan laporan bulanan dari hasil penerimaan dan penyetoran retribusi kepada kepala dinas perikanan dan kelautan;
- b. kepala dinas perikanan dan kelautan setiap bulan paling lama tanggal 5 (lima) bulan berikutnya wajib menyampaikan laporan bulanan dari hasil penerimaan dan penyetoran kepada bupati cq. kepala bagian keuangan dengan tembusan kepala dinas pendapatan daerah;
- c. kepala dinas pendapatan daerah setiap bulan paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya wajib melaporkan penerimaan retribusi dan tergabung dalam laporan pendapatan daerah lainnya kepada bupati dengan tembusan kepala bagian keuangan.

Bagian Kesepuluh **Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi**

Pasal 19

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi atas permohonan wajib retribusi setelah mendapat saran dan pertimbangan dari kepala dinas perikanan dan kelautan.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh kepala dinas perikanan dan kelautan.

Pasal 20

- (1) Piutang retribusi yang dapat dihapus adalah piutang retribusi yang tercantum dalam SKRD yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena wajib retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, tidak dapat ditemukan, tidak mempunyai harta kekayaan lagi atau karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa.
- (2) Piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dihapuskan setelah adanya laporan pemeriksaan penelitian administrasi mengenai kedaluarsa penagihan retribusi oleh kepala dinas perikanan dan kelautan atas nama bupati.
- (3) Atas dasar laporan dan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap akhir tahun takwim kepala dinas perikanan dan kelautan membuat daftar penghapusan piutang untuk setiap jenis retribusi yang berisi wajib retribusi, jumlah retribusi yang terutang, jumlah retribusi yang telah dibayar, sisa piutang retribusi dan keterangan mengenai wajib retribusi.
- (4) Kepala dinas perikanan dan kelautan atas nama bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluarsa.

BAB IV

PENERIMAAN HASIL RETRIBUSI

Pasal 21

Penerimaan hasil pungutan retribusi seluruhnya untuk Pemerintah Kabupaten Rembang.

BAB V

PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh kepala dinas perikanan dan kelautan Kabupaten Rembang.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang,
pada tanggal 16 April 2007


BUPATI REMBANG






H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 17 April 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG



HAMZAH FATONI

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KA. BAG. HUKUM	
BADAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	